

## **KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA: ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN Keadilan RESTORATIF**

**Tridoni Saputra<sup>1</sup>, Rita Anggraini<sup>2</sup>, Muhammad Syayuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

Corresponding Author: tridonisaputra068@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif dan kurang memberikan keadilan substantif. Kehadiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam mendorong penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif keadilan restoratif, mengkaji substansi Perpol 8 Tahun 2021, serta mengevaluasi problematika penerapannya dalam kerangka negara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, namun masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi secara sistematis, khususnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perpol 8 Tahun 2021 memberikan dasar operasional yang cukup jelas, tetapi menyisakan persoalan terkait potensi disparitas penanganan perkara, ketidakseragaman interpretasi norma, risiko penyalahgunaan diskresi, serta lemahnya posisi korban. Dalam perspektif hukum tata negara, regulasi ini memiliki legitimasi fungsional, namun menimbulkan ketegangan dengan prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang progresif dalam penegakan hukum, namun implementasinya memerlukan penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang, harmonisasi regulasi, serta pengawasan yang efektif agar selaras dengan prinsip negara hukum dan mampu menjamin kepastian serta keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Kepastian Hukum, Diskresi

### **Pendahuluan**

Perdebatan konseptual dan praktis mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan akan keadilan substantif dan tuntutan kepastian hukum. Secara konseptual, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan progresif yang menempatkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini dinilai lebih responsif terhadap karakteristik tindak pidana ringan yang pada umumnya tidak menimbulkan dampak luas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi (Capera, 2021, hlm. 230).

Dalam tataran praktis, penerapan keadilan restoratif menimbulkan sejumlah persoalan krusial, terutama terkait dengan standar yang tidak seragam dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, potensi disparitas penanganan antar wilayah, serta risiko penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum (Rachman & Zahira, 2024, hlm. 86). Selain itu, dari perspektif hukum tata negara, muncul pertanyaan mengenai legitimasi dan batas kewenangan lembaga kepolisian dalam mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, perdebatan ini tidak hanya bersifat teknis implementatif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental mengenai prinsip legalitas, akuntabilitas, dan konsistensi dalam sistem hukum nasional (Maharani & Yudiantara, 2026, hlm. 89).

Di sisi lain muncul kritik dan perdebatan yang cukup tajam terkait penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam konteks kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Sebagian kalangan menilai bahwa pemberian ruang diskresi yang luas kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian, berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum serta membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak akuntabel (Amin et al., 2023, hlm. 37).

Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini berkaitan erat dengan prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan, di mana setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengaburkan batas antara tindak pidana ringan dan tindak pidana yang seharusnya tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat luas (Akbar, 2022, hlm. 200).

Perdebatan lainnya juga menyentuh aspek keadilan bagi korban. Meskipun secara normatif keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian, dalam praktiknya tidak selalu demikian. Terdapat kemungkinan bahwa korban berada dalam posisi yang lemah sehingga menerima penyelesaian di luar pengadilan bukan karena keadilan yang tercapai, melainkan karena tekanan sosial atau keterbatasan akses terhadap sistem peradilan (Nia et al., 2022, hlm. 230).

Pelaku dapat memperoleh keuntungan dari penyelesaian restoratif tanpa melalui proses pertanggungjawaban yang memadai dalam kerangka hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa prinsip keadilan benar-benar terwujud.

Meskipun demikian, kajian akademik menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun praktis. Beberapa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada implementasi teknis atau studi kasus tertentu, seperti penerapan dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau dalam praktik penyidikan kepolisian (Anggelina, 2024, hlm. 9195).

Namun, masih terdapat kekosongan kajian yang secara komprehensif menganalisis Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait dengan aspek kepastian hukum, batas kewenangan diskresi aparat, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ramadhani & Suyatna, 2024, hlm. 15).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah secara sistematis konstruksi hukum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta keterkaitannya dengan regulasi lain yang relevan. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma-norma dalam peraturan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta bagaimana implikasinya terhadap praktik penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi konseptual guna memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam kerangka sistem hukum nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, mengkaji konstruksi normatif Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta mengevaluasi relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya terkait kepastian hukum dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan.

Secara teoritik, penelitian ini berlandaskan pada beberapa konsep utama, yaitu teori keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial; teori kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum; serta teori kewenangan dalam hukum tata negara yang mengatur batas-batas tindakan aparat negara. Ketiga kerangka teoritik ini menjadi penting untuk menganalisis apakah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

## **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menganalisis keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan, dan doktrin hukum guna menilai konsistensi, sinkronisasi, serta konstruksi normatif regulasi dalam sistem hukum nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis keadilan restoratif, kepastian hukum, dan kewenangan dalam perspektif hukum tata negara.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dengan menghubungkan norma, teori, dan konsep yang relevan untuk menemukan makna, konsistensi, serta implikasi hukum. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi bagi penguatan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia**

Keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berkembang melalui proses yang tidak linier, melainkan bersifat gradual dan sektoral, sehingga konstruksi normatifnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tanpa adanya kodifikasi tunggal yang komprehensif. Secara konseptual, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang dalam praktiknya menuntut fleksibilitas dalam penegakan hukum (Widiatmika, 2023, hlm. 5).

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan fondasi normatif yang signifikan melalui pengakuan terhadap kewenangan diskresi kepolisian. Diskresi tersebut memungkinkan aparat untuk tidak selalu menempuh jalur represif-formal, melainkan mempertimbangkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada kemanfaatan dan rasa keadilan Masyarakat (Jamal, 2023, hlm. 279). Namun, kewenangan ini sekaligus memunculkan persoalan mendasar dalam perspektif hukum tata negara, terutama terkait batasan penggunaan diskresi agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didesain dalam kerangka *due process of law* yang formalistik dan prosedural. KUHAP lebih menekankan tahapan-tahapan baku dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, tanpa memberikan ruang yang eksplisit bagi mekanisme penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara kebutuhan akan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara pidana ringan dengan struktur hukum acara yang cenderung rigid (Jainah & Suhery, 2022, hlm. 1050). Dalam praktiknya, ruang keadilan restoratif kemudian “diisi” melalui interpretasi dan kebijakan sektoral, seperti peraturan internal lembaga penegak hukum, yang pada satu sisi memberikan inovasi, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakseragaman penerapan hukum.

Keadilan restoratif mulai memperoleh pengakuan yang lebih eksplisit dalam beberapa regulasi khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan konsep diversi sebagai bentuk konkret penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah diinstitusionalisasikan sebagai kewajiban dalam penanganan perkara anak. Selain itu, penguatan pendekatan restoratif juga terlihat dalam berbagai kebijakan lain, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang secara substansial membuka ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi.

Meskipun demikian, secara normatif masih terdapat persoalan mendasar terkait konsistensi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Fragmentasi pengaturan menyebabkan tidak adanya standar yang seragam mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, prosedur pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berimplikasi pada potensi terjadinya disharmoni dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di mana regulasi pada tingkat bawah berpotensi “mengisi kekosongan” yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP juga menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi prosedural dari penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan formal (Yulianto, 2023, hlm. 157).

Inkonsistensi normatif tersebut juga berdampak pada aspek perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, terutama korban. Meskipun keadilan restoratif secara teoritik menempatkan korban sebagai subjek utama, dalam praktiknya belum terdapat jaminan normatif yang kuat untuk memastikan bahwa persetujuan korban dalam proses restoratif benar-benar diberikan secara bebas dan tanpa tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan keadilan restoratif tidak cukup hanya melalui pemberian kewenangan diskresi, tetapi juga memerlukan desain kelembagaan dan regulasi yang mampu menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi (Estirahayu et al., 2024, hlm. 38).

Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam mengkonsolidasikan praktik keadilan restoratif di tingkat penyidikan, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Analisis terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki konstruksi normatif yang relatif sistematis, yang tersusun dalam beberapa bab utama, yakni ketentuan umum, persyaratan, tata cara, pengawasan, dan ketentuan penutup.

Struktur ini mencerminkan upaya institusional untuk tidak hanya mendefinisikan konsep keadilan restoratif, tetapi juga mengatur secara operasional penerapannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan umum, keadilan restoratif dirumuskan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Rumusan ini menunjukkan pergeseran orientasi dari pendekatan represif menuju pendekatan dialogis yang berbasis pemulihan sosial (Muhaimin, 2019, hlm. 200).

Peraturan ini secara tegas membatasi penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan, yang berarti berada dalam domain kewenangan kepolisian sebagai gatekeeper dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penghentian perkara melalui mekanisme restoratif dapat dilakukan melalui penghentian penyelidikan maupun penyidikan dengan alasan demi hukum. Namun, pembatasan demikian mengindikasikan bahwa keadilan restoratif dalam konteks Perpol Nomor 8 Tahun 2021 belum terintegrasi secara penuh dalam keseluruhan sistem peradilan pidana, melainkan masih berada pada tahap awal proses penegakan hukum.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3 dan 4 mengatur adanya dua kategori utama, yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum terbagi menjadi syarat materiil dan formil. Secara materiil, suatu perkara hanya dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif apabila tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana serius seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa.

Sementara syarat formil mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku serta pemenuhan hak-hak korban, seperti penggantian kerugian atau pemulihan kondisi semula. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan secara bebas, melainkan harus memenuhi standar tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Dalam hal mekanisme penerapan, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur prosedur yang demikian rinci, mulai dari proses mediasi, pelibatan para pihak, hingga dokumentasi kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis. Proses ini juga melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak lain yang relevan sebagai mediator sosial, yang mencerminkan pendekatan partisipatif dalam penyelesaian perkara pidana. Keberadaan pengaturan mengenai pengawasan internal menunjukkan bahwa institusi kepolisian berupaya menjaga akuntabilitas dalam penggunaan mekanisme keadilan restoratif. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini masih bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Dari perspektif batasan kewenangan, Perpol ini pada dasarnya merupakan konkretisasi dari diskresi kepolisian sebagaimana diakui dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa diskresi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh syarat normatif yang ketat serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tetap berada dalam koridor prinsip legalitas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (Sukedi & Nuarta, 2024, hlm. 226). Di sinilah letak titik kritis Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara fleksibilitas dalam penegakan hukum dan kepastian hukum yang menjadi ciri utama negara hukum.

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari Perpol ini secara implisit mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, seperti musyawarah, perdamaian, pemulihan, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan asas-asas hukum pidana modern, khususnya asas ultimum remedium yang menempatkan

hukum pidana sebagai upaya terakhir, serta asas kemanfaatan yang menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum acara pidana, Perpol ini menantang paradigma *due process of law* yang formalistik, dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan hak korban dan kepastian prosedural.

Perpol 8 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berupaya menginstitusionalisasikan keadilan restoratif dalam kerangka kewenangan kepolisian. Meskipun telah memiliki struktur norma yang cukup jelas dan komprehensif, regulasi ini masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait harmonisasi dengan hukum acara pidana nasional serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan diskresi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perpol ini tidak hanya bergantung pada kualitas normanya, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankannya.

Dengan demikian keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh dasar normatif yang cukup kuat, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana melakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan agar tercipta keseimbangan antara fleksibilitas dalam penegakan hukum dan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental negara hukum. Dalam konteks ini, pembaruan hukum acara pidana menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan, agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan sektoral, tetapi benar-benar terinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional secara utuh dan konsisten.

### **Problematika Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan**

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas norma dan realitas praktik di lapangan. Secara normatif, keberadaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian perkara berbasis pemulihan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan yang mengindikasikan bahwa konstruksi normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

Salah satu persoalan utama adalah potensi disparitas dalam penanganan perkara, di mana kasus dengan karakteristik yang serupa dapat diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda di wilayah atau oleh aparat yang berbeda. Hal ini terjadi karena kriteria “tindak pidana ringan” dan “layak diselesaikan secara restoratif” masih membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum (Jamal, 2023, hlm. 279).

Ketidakeragaman interpretasi norma juga menjadi tantangan serius dalam penerapan keadilan restoratif. Meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur syarat materiil dan formil, namun rumusan norma tersebut tidak sepenuhnya bersifat

rigid, melainkan memberikan ruang diskresi yang cukup besar. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berpotensi menimbulkan problem dalam prinsip legalitas, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan aparat negara harus didasarkan pada norma yang jelas dan terukur.

Ketika norma bersifat multitafsir, maka risiko inkonsistensi penerapan menjadi semakin besar, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketiadaan pedoman teknis yang seragam di seluruh wilayah juga memperkuat potensi terjadinya fragmentasi praktik penegakan hukum. Risiko penyalahgunaan diskresi merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan. Diskresi yang diberikan kepada aparat kepolisian memang dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam mencapai keadilan substantif, namun tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kewenangan ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat dijadikan sarana untuk menghindari proses hukum formal tanpa dasar yang kuat, atau bahkan membuka ruang negosiasi yang tidak transparan (Hutajulu et al., 2026, hlm. 980). Dalam konteks ini, prinsip akuntabilitas menjadi krusial, karena tanpa pengawasan yang memadai, keadilan restoratif justru dapat menyimpang dari tujuan awalnya.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah posisi korban dalam proses penyelesaian restoratif. Secara teoritik, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dipulihkan hak-haknya. Namun dalam praktik, posisi korban tidak selalu berada dalam situasi yang setara dengan pelaku, terutama ketika relasi sosial di antara para pihak bersifat timpang. Ketimpangan ini dapat bersumber dari perbedaan status ekonomi, kedudukan sosial, relasi kekuasaan, maupun kedekatan struktural pelaku dengan aparat atau tokoh Masyarakat (Saputra, 2023, hlm. 160).

Dalam kondisi demikian, proses penyelesaian berbasis keadilan restoratif berpotensi kehilangan esensi kesukarelaan, karena persetujuan korban terhadap kesepakatan damai tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh tekanan yang bersifat implisit maupun eksplisit. Tekanan tersebut dapat berupa dorongan untuk menjaga harmoni sosial, rasa sungkan terhadap pelaku yang memiliki posisi lebih tinggi, hingga kekhawatiran akan konsekuensi sosial apabila menolak perdamaian (Sembiring et al., 2024, hlm. 220).

Demikian juga faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam membentuk posisi tawar korban. Dalam banyak kasus tindak pidana ringan, korban yang berada dalam kondisi ekonomi lemah cenderung menerima kompensasi yang ditawarkan pelaku tanpa melalui proses negosiasi yang setara. Situasi ini berpotensi menggeser makna pemulihan menjadi sekadar transaksi kompensasi, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih substantif. Di sisi lain, pelaku yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar dapat “mempercepat” penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif, sehingga menimbulkan kesan bahwa keadilan dapat dinegosiasikan berdasarkan kemampuan finansial. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum (Capera, 2021, hlm. 227).

Tidak dapat dihindari tekanan psikologis kerap kali diabaikan, terutama ketika korban berada dalam posisi yang rentan atau memiliki hubungan personal dengan pelaku, seperti dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang erat. Dalam situasi tersebut, korban dapat mengalami konflik batin antara keinginan untuk memperoleh keadilan dengan tekanan untuk menjaga hubungan sosial. Tidak jarang, proses mediasi justru memperkuat posisi dominan pelaku apabila tidak difasilitasi secara profesional dan netral (Jamal, 2023, hlm. 278). Ketiadaan pendampingan hukum atau psikologis bagi korban semakin memperlemah posisi mereka dalam proses negosiasi, sehingga hasil kesepakatan yang dicapai berpotensi tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan serius terkait jaminan perlindungan hak asasi korban dalam proses keadilan restoratif. Negara, melalui aparat penegak hukum, seharusnya tidak hanya berperan sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga sebagai penjamin bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, setara, dan bebas dari tekanan. Dalam konteks ini, prinsip *due process of law* perlu ditafsirkan secara lebih luas, tidak hanya dalam kerangka prosedural formal, tetapi juga mencakup perlindungan substantif terhadap pihak yang rentan. Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang ketat terhadap kesukarelaan korban, serta tanpa pengawasan yang efektif, keadilan restoratif berisiko menjadi instrumen yang justru mereproduksi ketidakadilan dalam bentuk yang lebih halus.

Oleh karena itu, penguatan posisi korban menjadi prasyarat penting dalam implementasi keadilan restoratif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pendampingan hukum yang memadai, keterlibatan mediator yang independen dan profesional, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai standar kesukarelaan dan keadilan dalam setiap kesepakatan damai. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian perkara yang efisien, tetapi juga tetap menjamin perlindungan hak korban secara utuh dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Dari perspektif kepastian hukum, berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan konsistensi dan prediktabilitas hukum. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas, penerapan yang seragam, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks keadilan restoratif, fleksibilitas yang menjadi keunggulan sekaligus menjadi sumber persoalan ketika tidak diimbangi dengan standar operasional yang ketat. Sementara itu, dari perspektif keadilan, pendekatan restoratif memang memiliki potensi untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif, tetapi hanya apabila dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan, sukarela, dan transparansi.

Dengan demikian, problematika penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi normatif dan filosofis dalam sistem hukum Indonesia. Upaya serius untuk memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas standar penerapan, serta membangun mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa keadilan restoratif benar-benar

menjadi instrumen yang mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum.

### **Analisis Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Keadilan restoratif dalam perspektif hukum tata negara menempatkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai objek evaluasi yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya terkait legitimasi kewenangan, batas diskresi, dan kepatuhan terhadap asas legalitas serta hierarki peraturan perundang-undangan. Dari aspek legitimasi kewenangan, keberadaan Perpol ini dapat ditelusuri pada atribusi fungsi dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan ruang bagi kepolisian untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaian sendiri (diskresi) dalam rangka menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.

Dalam kerangka ini, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai bentuk konkretisasi kewenangan tersebut dalam konteks penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, setiap penggunaan kewenangan diskresi harus tetap berada dalam koridor norma yang jelas dan tidak boleh menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang.

Permasalahan krusial muncul ketika Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mekanisme penghentian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan, secara substansial berimplikasi pada penghentian proses hukum formal. Pergeseran ini berimplikasi pada tereduksinya peran lembaga peradilan sebagai forum utama dalam menentukan kebenaran dan keadilan, karena penyelesaian perkara tidak lagi melalui proses pembuktian di pengadilan, melainkan melalui kesepakatan para pihak yang difasilitasi oleh aparat kepolisian (Widiatmika, 2023, hlm. 4).

Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam konteks sistem hukum acara pidana yang selama ini dibangun berdasarkan prinsip *due process of law* sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP menempatkan penghentian perkara sebagai bagian dari prosedur yang memiliki dasar dan batasan tertentu, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan tersebut dengan KUHAP yang selama ini menjadi rujukan utama dalam prosedur penanganan perkara pidana. KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penghentian perkara berbasis keadilan restoratif, sehingga Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai bentuk pengisian kekosongan hukum.

Namun, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi ini menimbulkan problematika karena peraturan pada tingkat di bawah undang-undang tidak seharusnya memperluas atau mengubah substansi norma yang belum diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, terdapat potensi ketegangan antara kebutuhan inovasi

hukum dengan prinsip subordinasi dalam hierarki norma hukum (Amin et al., 2023, hlm. 27).

Di satu sisi, inovasi hukum melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mencerminkan respons institusional terhadap tuntutan keadilan yang lebih adaptif, cepat, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara substantif. Namun di sisi lain, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap peraturan yang berada di bawah undang-undang harus tunduk pada prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan, apalagi memperluas substansi yang belum diatur oleh norma yang lebih tinggi.

Dalam perspektif asas legalitas, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menghadirkan dinamika yang menarik. Asas legalitas menuntut bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks keadilan restoratif, penghentian perkara tanpa proses peradilan formal dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, terutama jika tidak didukung oleh norma undang-undang yang eksplisit. Hal ini disebabkan kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan dasar normatif, prosedur yang terstandar, serta konsistensi dalam penerapan.

Ketika mekanisme penghentian perkara lebih banyak bertumpu pada diskresi aparat sebagaimana diakomodasi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tanpa pengaturan yang tegas dalam undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka muncul potensi perbedaan tafsir dan praktik di lapangan.

Akibatnya, masyarakat tidak memiliki standar yang pasti mengenai kapan suatu perkara dapat dihentikan secara restoratif, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian, disparitas penanganan, bahkan persepsi ketidakadilan. Dalam situasi demikian, kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan aturan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa aturan tersebut jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Meskipun diskresi kepolisian diakui sebagai bagian dari penegakan hukum, namun penggunaannya harus dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 perlu dibaca sebagai norma administratif yang mengatur tata cara penggunaan diskresi, bukan sebagai sumber kewenangan baru yang berdiri sendiri.

Prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dalam negara hukum juga menjadi parameter penting dalam menilai regulasi ini. Pemberian ruang yang luas bagi kepolisian untuk menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu institusi. Tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai, kewenangan tersebut dapat mengarah pada praktik yang tidak akuntabel (Wibowo & Alkhusna, 2021, hlm. 300).

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, guna menjamin bahwa setiap keputusan penghentian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui sistem pengendalian berjenjang di tubuh kepolisian, seperti supervisi atasan langsung, audit prosedural, serta kewajiban administrasi dan pelaporan atas setiap perkara yang dihentikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Sementara itu, pengawasan eksternal dapat melibatkan lembaga seperti kejaksaan, lembaga pengawas independen, maupun mekanisme pengaduan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat tertutup dan sepihak. Kehadiran mekanisme pengawasan ini menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan diskresi, memastikan perlindungan hak korban, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang efektif, keadilan restoratif berisiko kehilangan legitimasi karena dipersepsikan sebagai praktik yang tidak transparan dan rentan diselewengkan (Hikmawati, 2017, hlm. 80).

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 justru mencerminkan upaya progresif dalam menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, dalam kerangka hukum tata negara, nilai-nilai tersebut tetap harus diinstitusionalisasikan melalui mekanisme hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada substansi keadilan restoratif itu sendiri, melainkan pada bagaimana memastikan bahwa implementasinya tetap berada dalam koridor konstitusionalitas dan tidak mengabaikan prinsip legalitas serta kepastian hukum. Hal ini penting karena dalam negara hukum, setiap kebijakan termasuk yang bersifat progresif seperti keadilan restorative harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dilaksanakan melalui prosedur yang dapat diuji akuntabilitasnya.

Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 perlu dipastikan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti KUHAP, serta tetap menjamin adanya kepastian bagi para pihak mengenai hak, kewajiban, dan prosedur yang harus ditempuh. Tanpa penguatan pada aspek ini, keadilan restoratif berisiko dipersepsikan sebagai kebijakan yang fleksibel tetapi tidak memiliki landasan hukum yang kokoh, sehingga justru dapat melemahkan prinsip negara hukum itu sendiri.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memiliki legitimasi fungsional dalam kerangka kewenangan kepolisian, namun masih menyisakan sejumlah persoalan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait harmonisasi dengan KUHAP, batasan diskresi, dan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan dengan prinsip negara hukum, diperlukan penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, sehingga keadilan restoratif tidak hanya menjadi inovasi kebijakan, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia.

## Penutup

Keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi tersebut menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan humanis yang berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan hubungan sosial. Namun, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. Belum optimalnya harmonisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi menimbulkan ketidakonsistenan penerapan dan persoalan kepastian hukum. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif juga menghadapi berbagai kendala, seperti disparitas penanganan perkara, perbedaan interpretasi norma, potensi penyalahgunaan diskresi, serta belum kuatnya posisi korban dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam perspektif hukum tata negara, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipandang sebagai bentuk konkretisasi kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, regulasi tersebut tetap menghadirkan persoalan mengenai batas kewenangan, prinsip legalitas, dan kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Mekanisme penghentian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan menunjukkan adanya inovasi dalam sistem peradilan pidana, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip subordinasi hukum dan fungsi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, standar penerapan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.

## Daftar Pustaka

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526>
- Amin, R., Efrianto, G., Iskandar, O., & Tama, A. P. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdiabhara/article/view/1319>
- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5979>
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 225-234. [https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19247?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19247?utm_source=chatgpt.com)
- Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 27-41. <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/view/139>
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation

- Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71-88. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>
- Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 975-996. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13932>
- Jainah, Z. O., & Suhery, S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1048-1057. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/5385>
- Jamal, N. A. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, 8(2), 271-282. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/4963>
- Jamal, N. A. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, 8(2), 271-282. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/4963>
- Maharani, P. A., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Perpol No. 8 Tahun 2021 Dengan Prinsip-Prinsip Restorative Justice. *Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 16 (2), 82-93. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/434>
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185-206. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/648>
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 223-239. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993>
- Rachman, F. S., & Zahira, P. J. (2024). Tinjauan Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Pada Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2, 75-90.
- Ramadhani, F. W., & Suyatna, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>
- Saputra, A. (2023). Penerapan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat Tahun 2022. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 155-166. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>
- Sembiring, R. H., Hertini, M. F., Bangun, B. H., & Ismawati, S. (2024). Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Halu Oleo Law Review*, 8(2), 209-223.

- Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222-230. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/10415>
- Wibowo, A. I., & Alkhusna, K. M. (2021). Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 283-306. <https://journal.uji.ac.id/IUSTUM/article/view/17072>
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/1>
- Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2), 154-159. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/4999>